



**PUTUSAN**

**NOMOR 2-K/PM.I-06/AD/II/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Palangka Raya yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDE SETIAWAN**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31140465880195  
Jabatan : Turyan Eselon Pimpinan Koramil 1015-02/Bbg  
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit  
Tempat, tanggal lahir : Binjai (Sumut), 11 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1015-02/Bbg Jl. M.T. Manunggal No. 05 Desa Baun Bango Kec. Kamipang Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor BP-12/A-12/DENPOM XII/2 PLK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;



**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/44/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapkim/2-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 3 Januari 2022;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPPAN/2-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 3 Januari 2022;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPSID/2-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 4 Januari 2022;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:  
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD
  - c. Mohon agar barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barang-barang:
  - a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah
  - b) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiyah
  - c) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiyah
  - d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam
  - e) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo
  - f) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo
  - g) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor dari Sdr. Samuel senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
  - h) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 93 warna biru
  - i) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 warna hitam
  - j) 1 (satu) buah Cassing handphone warna hitam
  - k) 1 (satu) buah plat Nopol N 2859 ABMDikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat:
  - 10 (sepuluh) lembar foto-foto Barang Bukti dan Tempat Kejadian PerkaraTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim tetapi hanya mengajukan keringan hukuman (Clementie) pada intinya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AD

3. Bahwa terhadap Clementie atau permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa tidak mengajukan Duplik namun tetap pada clementienya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : Sdak/32/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg di Jalan Kapten Hasanudin Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangka Raya Kalimantan Tengah atau tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I tahun 2014 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif selanjutnya ditempatkan di Kodam XII/Tpr. Pada tahun 2015 Terdakwa dimutasi ke Yonif R 631/Atg selanjutnya pada tahun 2020 dimutasikan ke Kodim 1015/Sampit sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31140465880195.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya di Wisma Merah Putih, Jalan Piranha X, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya menuju Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg di Jalan Kapten Hasanudin, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Palangka Raya dengan menggunakan grab dan tiba sekira pukul 02.45 WIB kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam garasi dan melihat ada 3 (tiga) unit Spm terparkir dan Terdakwa mengecek ketiga Spm tersebut apakah tidak terkunci stangnya dan akhirnya mendapati Spm Honda Mega Pro warna hitam Nopol KH 3608 NB yang tidak terkunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong Spm Honda Mega Pro tersebut keluar garasi menuju Asrama Zibang sekira 100 (seratus) meter tepatnya di samping kantor Minvetcad XII/23 Plk Terdakwa berhenti dan mencoba menghidupkan Spm tersebut tetapi tidak bisa kemudian ada orang yang melintas mengendarai sepeda motor melewati di depan Terdakwa, dan dikarenakan takut ketahuan akhirnya Terdakwa meninggalkan Spm Honda Mega Pro tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju jalan KS Tubun Palangka Raya dan pulang ke tempat kost.

3. Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 05.00 WIB Prada Nugroho (Saksi-5) berangkat dari Asrama Denhubrem 102/Pjg menuju Pasar Besar Palangka Raya, namun pada saat melintas di samping Minvetcad Palangka Raya Saksi-5 melihat sepeda motor Honda Mega Pro (Jap Styie) milik Prada Rendy Yusuf (Saksi-2) sedang terparkir di samping Minvetcad Palangka Raya yang biasanya sepeda motor tersebut parkir di samping asrama Denhubrem 102/Pjg, kemudian Saksi-5 memberitahu Saksi-2 kemudian menjemputnya dan mengantarkan Saksi-2 ke samping Minvetcad tempat sepeda motornya terparkir selanjutnya Saksi-5 langsung melanjutkan perjalanan ke pasar.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat Kost menuju Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg, di Jalan Kapten Hasanudin, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Palangka Raya dengan menggunakan grab dan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa tiba dan langsung masuk ke dalam mess remaja Denhubrem 102/Pjg melewati garasi menuju dapur kemudian membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu menuju ruang tamu dan melihat pintu kamar depan terbuka dan melihat dua orang remaja sedang tidur di kasur dan di samping kasur ada 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah kunci Spm selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah kunci Spm kemudian Terdakwa keluar dari kamar depan.

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah keluar dari kamar depan Terdakwa menuju kamar belakang yang saat itu pintunya sedang terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 5 orang sedang tertidur di tempat tidur dan di samping pintu kamar belakang ada 1 (Satu) buah handphone sedang dicas kemudian Terdakwa melepas Handphone tersebut dari casnya kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur menuju garasi kemudian mengecek setiap Spm dengan kunci Spm yang Terdakwa bawa namun tidak ada yang cocok kemudian Terdakwa menuju mess depan dan melihat ada Spm Honda CB 150 R warna hitam Nopol 2859 ABM sedang terparkir di teras depan mess kemudian Terdakwa mengetes kunci yang Terdakwa bawa dan rupanya cocok kemudian Terdakwa mendorong Spm Honda CB 150 R tersebut sampai depan kantor Minvetcad XII/23 Plk selanjutnya Terdakwa hidupkan dan langsung mengendarai Spm Honda CB 150 R tersebut ke tempat kost Terdakwa.

6. Bahwa di Mayonif R 631/Atg telah terjadi kehilangan 5 (lima) buah Handphone milik anggota remaja Kiban Yonif R 631/Atg, 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol KH 3815 TV dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexy baru yang belum memiliki Nopol milik anggota Kiban Yonif R 631/Atg, kemudian Letda Inf Dodik Satria W, S.Tr (Han) (Saksi-6) membentuk tim untuk melakukan pencarian pelaku pencurian, kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi-6 mendapatkan informasi bahwa Sdr. Dayat telah membeli Spm Honda Lexy milik Pratu Wahyudi Iwan Fals yang telah hilang dari Terdakwa kemudian Saksi-6 memerintahkan tim remaja Kiban Yonif R 631/Atg untuk mencari tahu tempat tinggal Terdakwa.

7. Bahwa kemudian didapatkan informasi bahwa Terdakwa tinggal di tempat kost di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Palangka Raya kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB 4 (empat) orang anggota Kiban Yonif R 631/Atg dipimpin oleh Pratu Galuh mendatangi tempat tinggal Terdakwa, dan setelah tiba kemudian masuk ke kamar Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk main Handphone dan di dalam kamar tersebut ditemukan antara lain :

- 1 (satu) unit Spm Honda CB 150 R warna hitam merah Nopol N 2859 ABM
- 2 (dua) buah Heandphone
- 2 (dua) buah buku catatan
- 2 (dua) dompet

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)
- 2 (dua) buah ATM 1 (satu) buah Kartu BPJS 1 (satu) buah kartu NPWP
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n. Arida Friskila
- 1 (satu) buah Plat Nomor Nopol KH 3815 TV

8. Bahwa kemudian Pratu Galuh menanyakan kepada Terdakwa “Kamu yang melakukan pencurian Handphone dan Spm di barak remaja SMS dan Morse Kiban Yonif R 631/Atg” dan Terdakwa mengaku dengan mengatakan “ya” kemudian Pratu Galuh berkata lagi “1 unit Spm Honda CB 150 R warna hitam merah Nopol N 2859 ABM dan 2 buah Handphone ini hasil curian juga” dan dijawab Terdakwa “iya saya curi di mess remaja Denhubrem 102/Pjg” selanjutnya Pratu Galuh menghubungi Saksi-6 kemudian Saksi-6 datang ke tempat kost Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Mayonif R 631/Atg untuk diinterogasi dan didapat keterangan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di barak remaja Kiban, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB Kasi Intel Korem 102/Pjg a.n. Kol Inf Imam Priharso datang ke Yonif R 631/Atg dan menyaksikan Terdakwa sedang diinterogasi di Staf Intel Yonif R 631/Atg selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Kasi Intel menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa pernah 2 (dua) kali bertamu ke mess remaja Denhubrem 102/Pjg pada tahun 2019 dan 2020 untuk bertemu dengan letting Terdakwa yang tinggal di mess remaja Denhubrem 102/Pjg sehingga Terdakwa mengetahui seluk beluk di mess remaja tersebut.

10. Bahwa pada saat melakukan pencurian di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg, lampu garasi tidak menyala, dapur lampunya menyala, ruang tamu lampunya menyala dan kamar depan sama kamar belakang lampunya tidak menyala dan ada remaja yang tinggal di mess tersebut dimana kamar depan ada 2 orang yang sedang tidur dan kamar belakang ada 5 (lima) orang yang sedang tidur.

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah melakukan pencurian di Mess remaja Denhubrem 102/Pjg dengan mengambil 2 (dua) buah Handphone dan 1 (satu) unit Spm kemudian Terdakwa menyembunyikannya di dalam kamar tempat kost Terdakwa yaitu kamar no. 10, Wisma Merah Putih, Jalan Piranha X, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya dan hasil curian tersebut rencananya akan Terdakwa jual melalui forum jual beli di Media Sosial Facebook namun hasil curian tersebut belum sempat Terdakwa jual.

12. Bahwa sebelum melakukan pencurian di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg, Terdakwa pernah melakukan pencurian di barak remaja Kiban Yonif Raider 631/Atg, dan uang penjualan hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan selama Terdakwa Desersi dan judi online.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rendi Yusuf
Pangkat, NRP	: Prada, 31200971870699
Jabatan	: Ta Denhubrem 102/Pjg
Kesatuan	: Hubdam XII/Tpr
Tempat, tgl lahir	: Bagendang Hulu (Kalteng), 7 Juni 1999
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Denhubrem 102/Pjg, Jl. Kapten Hasanuddin, No. E 9, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB setelah Saksi pulang dari kantor dan tiba di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg Jl. Kapten Hasanuddin No. E 9 Kel. Kel. Pahandut kec. Pahandut Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor mega Pro warna hitam Nopol KH 3508 NB setelah selesai melaksanakan tugas, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan Mess remaja selanjutnya Saksi istirahat tidur. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi bangun tidur kemudian mendorong sepeda motor Honda Mega Pro ke dalam garasi mess remaja selanjutnya Saksi kembali tidur.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Fauzi yaitu teman satu mess Saksi yang mengatakan "ren motor kamu ada di samping Minvet" kemudian Saksi berkata "masa Zi motor saya ada di garasi" dan Fauzi berkata lagi "coba kamu kesini benaran" setelah itu Saksi mendatangi ke samping Minvetcad XII-23 Plk.
4. Bahwa setelah sampai dilokasi Saksi melihat sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KH 3508 NB miliknya yang terparkir dan melihat kondisi kabel kontakannya tercabut selanjutnya Saksi mendorong sepeda motor tersebut ke mess remaja.
5. Bahwa jarak antara mess remaja Denhubrem 102/Pjg dengan sepeda motor milik Terdakwa saat ditemukan yaitu kurang lebih 100 (seratus) meter.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB saat bangun tidur bahwa di Mess remaja Denhubrem 102/Pjg tempat tinggal Saksi dan anggota remaja Denhubrem 102/Pjg telah terjadi kehilangan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nopol N 2859 ABM milik Saksi-6 Pratu Dian Prasetyo dan 2 (dua) buah handphone milik Saksi-3 Prada Abdullasi dan Saksi-2 Prada Nugroho selanjutnya Saksi-6 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandehubrem 102/Pjg kemudian melaporkan ke Polsek Pahandut Polresta Palangka Raya.

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi dan remaja Denhubrem 102/Pjg sedang istirahat di mess remaja Denhubrem 102/Pjg mendapat informasi bahwa pelaku telah ditangkap dan diamankan di Yonif R 631/Atg a.n. Pratu Dede Setiawan NRP 31140465880195, jabatan Turyan Eselon Pimpinan Ramil 1015-02/Bbg, kesatuan Kodim 1015/Spt.

8. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.45 WIB dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.15 WIB di mess remaja Denhubrem 102/Pjg yaitu 2 (dua) unit sepeda motor namun 1 (satu) unit sepeda motor langsung ditemukan dan 2 (dua) buah handphon.

9. Bahwa bentuk bangunan garasi mess remaja Denhubrem 102/Pjg yaitu terletak di sebelah kanan dan menyambung dengan mess, berdinding seng, memakai pintu yang terbuat dari seng dan saat itu tertutup tetapi tidak terkunci.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa datang ke mess remaja Denhubrem 102/Pjg kemudian mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi serta sepeda motor dan handphone milik remaja Denhubrem 102/Pjg yang lain karena pada saat itu Saksi dan remaja Denhubrem 102/Pjg yang tinggal di mess remaja sedang tidur.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: <b>NUGROHO WICAKSONO</b>
Pangkat, NRP	: Prada, 31200971530599
Jabatan	: Ta Denhubrem 102/Pjg
Kesatuan	: Hubdam XII/Tpr
Tempat, tgl lahir	: Seruyan (Kalteng), 15 Mei 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg, Jl. Kapten Hasanuddin, No. E 9, Kel Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang Istirahat dan tidur di asrama Denhubrem 102/Pjg Jl. Kapten Hasanuddin Palangkaraya prov. Kalimantan Tengah bersama 11 (sebelas) orang anggota Tamtama remaja Denhubrem 102/Pjg, kemudian pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun tidur kemudian mencari handphone milik Saksi namun tidak ketemu kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-4 Prada Fauzi namun tidak mengetahuinya, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi -3 Prada Abdullasi dan ternyata handphone Saksi-3 juga hilang, selanjutnya sekitar pukul 06.40 WIB Saksi berangkat ke kantor Denhubrem 102/Pjg untuk melaksanakan apel pagi.
3. Bahwa jenis dan merk handphone milik Saksi yang hilang yaitu Vivo Y93 warna biru yang Saksi letakkan di atas Kasur samping tempat tidur, namun setelah Saksi bangun dan mencari handphone tersebut sudah tidak ada.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Piket Denhubrem 102/Pjg dihubungi oleh anggota Yonif R 631/Antang bahwa telah ditemukan sepeda motor CB 150 R warna hitam merah Nopol 2859 ABM yang diduga milik Saksi-2 Pratu Dian Prasetyo yang hilang pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi-6 Pratu Dian Prasetyo dan Saksi-3 Prada Abdul Lasi menuju ke Mayonif R 631/Atg untuk mengecek apakah ada barang dari Saksi-6 serta Saksi-3 yang juga hilang.
5. Bahwa bukti kepemilikan handphone Vivo Y93 warna biru milik Saksi yaitu berupa email yang terdapat dalam handphone Saksi yaitu nugroho.wicaksono1599@gmail.com dan handphone tersebut Saksi beli pada bulan November 2019 di Sampit dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
6. Bahwa setelah diperiksa ternyata ada handphone milik Saksi yaitu Vivo Y93 warna biru di antara barang-barang yang diamankan oleh Pasi Intel yang diduga ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa.  
Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ABDULLASI**  
Pangkat, NRP : Prada, 31180690160798  
Jabatan : Tatatra Timhub-1 Subdenhub-1 Denhubrem 102/Pjg  
Kesatuan : Hubdam XII/Tpr  
Tempat, tgl lahir : Dompus (NTB), 1 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Denhubrem 102/Pjg, Jl. Kapten Hasanuddin,  
No. E 9, Kel Pahandut, Kec. Pahandut, Kota  
Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun tidur di rumah jabatan Dandehubrem 102/Pjg kemudian mendengar informasi bahwa sepeda motor Saksi-1 Prada Rendi Yusuf diambil dari garasi mess remaja Denhubrem 102/Pjg oleh orang yang tidak dikenal kemudian didorong sampai di samping kantor Minvetcad XII-23 Plk Jalan Kapten Hasanudin Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya kemudian ditemukan oleh Saksi-4 Prada Fauzi yang saat akan berangkat ke pasar untuk belanja setelah itu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 datang membawa sepeda motornya kembali ke mess remaja Denhubrem 102/pjg.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi bangun tidur di kamar tengah mess remaja Denhubrem 102/Pjg kemudian melihat Handphone milik Saksi jenis Oppo A92 warna hitam yang sebelum tidur Saksi letakkan di atas Kasur di bagian kepala sebelah kiri tempat tidur Saksi tidak ada, kemudian Saksi mencari di dalam kamar namun tidak ketemu.

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada remaja Denhubrem 102/Pjg yang tinggal di mess remaja kemudian datang Saksi-2 Prada Nugroho menyampaikan bahwa handphonenya juga hilang dan tidak lama kemudian Saksi-6 Pratu Dian Prasetyo D juga menyampaikan bahwa sepeda motornya yaitu Honda CB 150 R warna hitam Nopol N 2859 ABM yang diparkir di teras depan mess remaja hilang, setelah itu Saksi bersama remaja Denhubrem 102/Pjg untuk melaksanakan apel pagi dan setelah selesai apel pagi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenhubrem 102/Pjg kemudian melapor kehilangan barang ke Polsek Pahandut Polresta Palangkaraya.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas dinas dalam di Madenhubrem 102/Pjg kemudian mendapat informasi dari Saksi-6 Pratu Dian Prasetyo D bahwa pelaku telah tertangkap di Yonif R 631/Atg dengan membawa sepeda motor dan handphone, kemudian Saksi-6 berangkat menuju Yonif R 631/Atg setelah itu Saksi ditanya oleh Danyonif R 631/Atg “apakah ada kehilangan motor dan handphone” dan Saksi jawab “siap ada komandan” kemudian Saksi ditanya lagi “handphone merk apa” dan Saksi menjawab “siap, handphone merk Oppo A92” setelah itu Danyonif R 631/Atg menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-6 bahwa pelaku adalah Terdakwa anggota Kodim 1015/Sampit dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Saksi-6 pulang Kembali ke Denhubrem 102/Pjg.

6. Bahwa jumlah sepeda motor dan handphone yang hilang dan diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.45 WIB dan hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.15 WIB di mess remaja Denhubrem 102/Pjg yaitu sepeda motor 2 (dua) unit tetapi 1 (satu) unit langsung ditemukan dan handphone sebanyak 2 (dua) buah.

7. Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terangka di mess remaja Denhubrem 102/Pjg yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Mega Pro warna hitam Nopol KH 3508 NB milik Saksi-1 Prada Rendi Yusuf, 1 (satu) unit Spm Honda CB 150 R warna hitam Nopol N 2859 ABM milik Saksi-6 Pratu Dian Prasetyo D, 1 (satu) buah handphone Vivo Y 93 warna biru milik Saksi-2 Prada Nugroho dan 1 (satu) buah handphone Oppo A 92 warna hitam milik Saksi dengan kode imei : 867511056175076 yang Saksi beli pada bulan Februari 2020 di Palangkaraya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bentuk bangunan mess remaja Denhubrem 102/Pjg yaitu berbentuk beton dengan jumlah kamar sebanyak 3 (tiga) kamar dan anggota remaja yang tinggal di mess remaja sebanyak 11 (sebelas) orang, dan pada saat kejadian Saksi tidur di ruang kamar tengah bersama Saksi-4 Prada Fauzi dan Saksi-2 Prada Nugroho serta pintu kamar tertutup tetapi tidak terkunci.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa datang ke mess remaja Denhubrem 102/Pjg kemudian mengambil dan membawa sepeda motor dan handphone dari mess remaja Denhubrem 102/pjg karena yang tinggal di mess remaja sedang tidur.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **FAUZI RAHMAN**  
Pangkat, NRP : Prada, 31200972451099  
Jabatan : Ta Denhubrem 102/Pjg  
Kesatuan : Hubdam XII/Tpr  
Tempat, tgl lahir : Pangkoh (Kalteng), 18 Oktober 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Denhubrem 102/Pjg, Jl. Kapten Hasanuddin,  
No. E 9, Kel Pahandut, Kec. Pahandut, Kota  
Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui di Mess Remaja Denhubren 102/Pjg telah kehilangan barang-barang pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.45 WIB dan hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.15 WIB di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg Jalan Kapten Hasanuddin Kel.Kec. Pahandut Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 05.00 WIB Saksi dari Asrama Denhubrem 102/Pjg menuju Pasar Besar Palangkaraya, namun pada saat di tengah jalan Saksi melihat sepeda motor Honda Mega Pro (Jap Style) milik Prada Rendy Yusuf (Saksi- 2) yang biasanya sering parkir di samping asrama Denhubrem 102/Pjg namun malah terparkir di samping Minvetcad Palangkaraya, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 untuk memberitahunya dan Saksi-1 minta tolong untuk dijemput, setelah dijemput Saksi mengantarkan Saksi-1 ke samping Minvetcad tempat sepeda motornya terparkir kemudian Saksi langsung melanjutkan perjalanan ke pasar.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg juga telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 milik Saksi-3 Prada Abdulasi dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Saksi-2 Prada Nugroho Wicaksono dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 150 Nopol N 2859 ABM warna hitam merah milik Saksi-6 Pratu Dian Praetyo D.

5. Bahwa pada awalnya sepeda motor milik Saksi-1 Prada Rendy Yusuf diparkir di samping asrama Denhubrem 102/Pjg dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan sepeda motor tersebut ke samping kantor Minvetcad Palangkaraya.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa ditangkap oleh Staf Intel Yonif R 631/Atg, dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: <b>DODIK SATRIA WICAKSANA, S.Tr. (Han)</b>
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 11170006850694
Jabatan	: Pgs. Pasi Intel Yonif R 631/Atg
Kesatuan	: Yonif R 631/Atg
Tempat, tgl lahir	: Surabaya (Jatim), 22 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif R 631/Atg, Jl. Tjilik Riwut Km. 6,  
Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2017 pada saat Saksi baru masuk dinas di Yonif 631/Atg, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan 2 (dua) handphone pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.45 WIB dan hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.15 WIB di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg Jalan Kapten Hasanuddin Kel.Kec. Pahandut Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa pada akhir bulan Mei 2021 di barak remaja morse dan SMS Kiban Yonif R 631/Atg terjadi kehilangan 2 (dua) buah Handphone milik anggota remaja Kiban Yonif R 631/Atg, kemudian pada bulan Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB di barak remaja SMS Kiban Yonif R 631/Atg telah terjadi kehilangan 3(tiga) buah Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KH 3815 TV milik remaja Kiban Yonif R 631/Atg, kemudian Saksi selaku Pgs Pasi Intel Yonif R 631/Atg membentuk tim untuk melakukan penyisiran dan mencari siapa pelaku pencurian tersebut.
4. Bahwa sekira 2 minggu kemudian di bulan Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB di samping kiri di luar ruang penjagaan Kiban Yonif R 631/Atg terjadi lagi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy baru yang belum memiliki nopol milik Pratu Wahyudi Iwan Fals yang saat itu sedang tugas jaga kesatrian dan 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor Yamaha Lexy milik Pratu Wahyudi yang hilang tersebut dibeli Sdr. Dayat dari Pratu Dede Setiawan anggota Kodim 1015/Sampit (Terdakwa) kemudian Saksi memerintahkan tim dari remaja Kiban Yonif R 631/Atg untuk mencari tahu tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB di barak remaja SMS dan Morse Kiban Yonif R 631/Atg terjadi lagi kehilangan 4 (empat) buah Handphone milik remaja Kiban Yonif R 631/Atg sehingga akhirnya Saksi memerintahkan 4 (empat) orang anggota Kiban Yonif R 631/Atg yang dipimpin oleh Pratu Galuh untuk mencari tempat tinggal Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di tempat kost di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Pangkaraya, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB 4 (empat) orang anggota Kiban Yonif R 631/Atg dipimpin oleh Pratu Galuh mendatangi tempat tinggal Terdakwa, dan setelah tiba kemudian masuk ke kamar Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk main Handphone dan di dalam kamar tersebut ditemukan antara lain :

- a. 1 (satu) unit Spm Honda CB 150 R warna hitam merah Nopol N 2859 ABM
- b. 2 (dua) buah Hnadphone
- c. 2 (dua) buah buku catatan
- d. 2 (dua) dompet
- e. Uang tunai sebesar Rp1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)
- f. 2 (dua) buah ATM
- g. 1 (satu) buah Kartu BPJS
- h. 1 (satu) buah kartu NPWP
- i. 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n. Arida Friskila
- j. 1 (satu) buah Plat Nomor Nopol KH 3815 TV

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Pratu Galuh menanyakan kepada Terdakwa "Kamu yang melakukan pencurian Handphone dan Spm di barak remaja SMS dan Morse Kiban Yonif R 631/Atg" dan Terdakwa mengaku dengan mengatakan "ya" kemudian Pratu Galuh berkata lagi "1 unit Spm Honda CB 150 R warna hitam merah Nopol N 2859 ABM dan 2 buah Handphone ini hasil curian juga" dan dijawab Terdakwa "iya saya curi di mess remaja Denhubrem 102/Pjg" selanjutnya Pratu Galuh menghubungi Saksi kemudian Saksi datang ke tempat kost Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Mayonif R 631/Atg untuk diinterogasi dan didapat keterangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian di barak remaja Kiban, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB datang Kasi Intel Korem 102/Pjg a.n. Kol Inf Imam Priharso ke Yonif R 631/Atg dan menyaksikan Terdakwa sedang diinterogasi di Staf Intel Yonif R 631/Atg setelah itu pada pukul 18.00 WIB Kasin Intel menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Denpom XII/2 Palangkaraya untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil barang-barang baik di Mayonif R 631/Atg maupun di Mess Denhubrem 102/Pjg.

8. Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa di Mayonif R 631/Atg Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah Handphone milik anggota remaja Kiban Yonif R 631/Atg, 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol KH 3815 TV dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexy baru yang belum memiliki Nopol, sedangkan di Mess Denhubrem 102/Pjg Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Spm Honda CBR 150 R warna hitam merah Nopol N 259 ABM dan 2 (dua) buah Handphone.

9. Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda CB 150 R warna hitam merah Nopol N 259 ABM adalah milik Pratu Dian Prasetyo D, 2 (dua) buah Handphone adalah milik Prada Nugroho Wicaksono (Saksi-2) dan Prada Abdullasi (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Saksi atas nama Pratu Dian Prasetyo D. telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas sebagai satuan BKO teritorial Koramil Persiapan Gel III di wilayah Kodam XVI/Cen dan Kodam XVIII/Ksr berdasarkan surat perintah dari Kepala Hubdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/329/IX/2021 tanggal 24 Oktober 2021, disamping itu Oditur Militer di dalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi ke persidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan di bawah sumpah, maka atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap	: <b>DIAN PRASETYO D.</b>
Pangkat, NRP	: Pratu, 31170210181296
Jabatan	: Tahar Subdenhub 1 Denhubrem 102/Pjg
Kesatuan	: Hubdam XII/Tpr
Tempat, tgl lahir	: Maros (Sulawesi Selatan), 31 Desember 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Denhubrem 102/Pjg, Jl. Kapten Hasanuddin, No. E 9, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor jenis Honda Mega Pro Nopol KH 350 NB warna hitam milik Prada Rendi Yusuf, namun karena tidak bisa distarter maka Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dekat kantor Minvetcad XII-23 Plk.
  3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 bertempat di mess Denhubrem 102/Pjg Jl. Kapten Hasanuddin No. E 9 Kel Pahandut, Kec. Poahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 dan 1 (satu) buah hanbdphone merk Vivo serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah.
  4. Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 adalah milik Saksi-3 Prada Abdullasi, 1 (satu) buah hanbdphone merk Vivo adalah milik Saksi-2 Prada Nugroho Wicaksono dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah adalah milik Saksi sendiri.
  5. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah adalah milik Saksi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama Tukiyah (ibu kandung Saksi), dan setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang kemudian Saksi berusaha mencarinya dan melaporkannya ke Provost Denhubrem 102/Pjg dan membuat laporan kehilangan ke Polsek Pahandut.
  6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung, dan Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I tahun 2014 di Rindam IM, setelah lulus Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurtaif dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ditempatkan di Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Yonif R 631/Atg selanjutnya pada tahun 2020 dimutasikan kembali ke Kodim 105/Sampit sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31140465880195.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya menuju Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg di Jalan Kapten Hasanudin Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya dengan menggunakan grab dan sekira pukul 02.45 WIB setelah tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam garasi dan melihat ada 3 (tiga) unit Spm terparkir kemudian Terdakwa mengecek ketiga Spm tersebut apakah tidak terkunci stangnya dan akhirnya mendapati Spm Honda Mega Pro warna hitam Nopol KH 3608 NB yang tidak terkunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong Spm Honda Mega Pro tersebut keluar garasi menuju Asrama Zibang tetapi sekitar 100 meter Terdakwa mendorong tepatnya di samping kantor Minvetcad XII/23 Plk Terdakwa berhenti dan mencoba menghidupkan Spm tersebut tetapi tidak bisa kemudian ada orang yang melintas mengendarai sepeda motor melewati di depan Terdakwa, dan dikarenakan takut ketahuan akhirnya Terdakwa meninggalkan Spm Honda Mega Pro tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju jalan KS Tubun Palangkaraya dan pulang ke tempat kost.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat Kost menuju Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg di Jalan Kapten Hasanudin Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya dengan menggunakan grab dan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa tiba dan langsung masuk ke dalam mess remaja Denhubrem 102/Pjg melewati garasi menuju dapur kemudian membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu menuju ruang tamu dan melihat pintu kamar depan terbuka dan melihat dua orang remaja sedang tidur di kasur dan di samping kasur ada 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah kunci Spm selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone dan kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar depan

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah keluar dari kamar depan Terdakwa menuju kamar belakang yang saat itu pintunya sedang terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 5 orang sedang tertidur di tempat tidur dan di samping pintu kamar belakang ada 1 (Satu) buah handphone sedang dicas kemudian Terdakwa melepas Handphone tersebut dari casnya kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur menuju garasi kemudian mengecek setiap Spm dengan kunci Spm yang Terdakwa bawa namun tidak ada yang cocok kemudian Terdakwa menuju mess depan dan melihat ada Spm Honda CB 150 R warna hitam Nopol 259 ABM sedang terparkir di teras depan mess kemudian Terdakwa mengetes kunci yang Terdakwa bawa dan rupanya cocok kemudian Terdakwa mendorong Spm Honda CB 150 R tersebut sampai depan kantor Minvetcad XII/23 Plk kemudian Terdakwa hidupkan dan langsung mengendarai Spm Honda CB 150 R tersebut ke tempat kost Terdakwa.
5. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg tersebut kemudian dibawah ke kontrakan Terdakwa adalah
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah milik Saksi-6 Pratu Dian Prasetyo D.
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 93 warna biru milik Saksi-2 Prada Nugroho Wicaksono.
  - c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 warna hitam milik Saksi-3 Prada Abdullasi.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Palangkaraya, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang anggota Yonif R 631/Atg yaitu Pratu Galuh, Pratu Faisol, Pratu Ajrin dan Pratu Agung kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke penjagaan Kiban Yonif R 631/Atg beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah Spm Honda CB 150 R warna hitam Nopol 259 ABM dan 2 (dua) buah Handphone merk Oppo dan Vivo selanjutnya dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Plk guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pernah 2 (dua) kali bertamu ke mess remaja Denhubrem 102/Pjg pada tahun 2019 dan 2020 untuk bertemu dengan letting Terdakwa yang tinggal di mess remaja Denhubrem 102/Pjg sehingga Terdakwa mengetahui seluk beluk di mess remaja tersebut.

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg, lampu garasi tidak menyala, dapur lampunya menyala, ruang tamu lampunya menyala dan kamar depan sama kamar belakang lampunya tidak menyala dan ada remaja yang tinggal di mess tersebut dimana kamar depan ada 2 orang yang sedang tidur dan kamar belakang ada 5 (lima) orang yang sedang tidur.
9. Bahwa Terdakwa setelah mengambil 2 (dua) buah Handphone dan 1 (satu) unit Spm kemudian Terdakwa menyembunyikannya di dalam kamar tempat kost Terdakwa yaitu kamar no. 10 Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya dan hasil curian tersebut rencananya akan Terdakwa jual melalui forum jual beli di Media Sosial Facebook namun hasil curian tersebut belum sempat Terdakwa jual.
10. Bahwa sebelum mengambil barang-barang di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa melakukannya di barak remaja Kiban Yonif R 631/Atg, dan uang penjualan hasil barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan selama Terdakwa Desersi dan judi online.
11. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 2 (dua) handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa mengambilnya tidak memintah ijin terlebih dahulu dan Terdakwa melakukan di Mess remaja Denhubrem 102/Pjg seorang diri karena Terdakwa sudah mengetahui situasi dan kondisi di mess tersebut.
12. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki uang untuk kebutuhan hidup selama Desersi karena tidak bekerja dan untuk modal main Judi Online dan timbul keinginan untuk mengambil barang-barang di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg.
13. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Staf Intel Yonif R 631/Atg dan beberapa anggota Yonif R 631/Atg yang dipimpin Saksi-1 an. Lettu Inf Dodik Satria Wicaksasana Pgs Pasi Intel Yonif R 631/Atg pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Palangka Raya.

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui mengambil milik orang tanpa seijinnya untuk dimiliki merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan aturan yang ada.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah
- b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiyah
- c. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiyah
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam
- e. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo
- f. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor dari Sdr. Samuel senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- h. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 93 warna biru
- i. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 warna hitam
- j. 1 (satu) buah Cassing handphone warna hitam
- k. 1 (satu) buah plat Nopol N 2859 ABM

2. Surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar foto-foto Barang Bukti dan Tempat Kejadian Perkara

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah beserta kelengkapan surat-surat kendaraan yaitu 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB a.n. Tukiyah, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut milik Saksi-6 a.n. Pratu Dian Prasetyo D. yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemilik yang sah di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.15 wib dan kemudian dibawah pulang kerumah kontrakannya sedangkan surat-surat kendaraan tersebut atas nama ibu Tukiyah yang merupakan ibu dari Saksi-6 sehingga menunjukan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi-6 Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut pada huruf d sampai dengan huruf g adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam beserta kelengkapan surat-surat kendaraan yaitu 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo serta 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor dari Sdr. Samuel senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut milik Saksi-1 Prada Rendi Yusuf yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemilik yang sah di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg kemudian didorong keluar Mess sampai di samping kantor Minvetcad XII/23 Plk sedangkan surat-surat kendaraan atas nama Widodo tersebut Saksi-1 membeli sepeda motor tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Sdr. Samuel dan belum dibalik nama membuktikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1 Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut pada huruf h adalah 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 93 warna biru, Majelis Hakim mengemukakan pendapat barang tersebut milik Saksi-2 Prada Nugroho Wicaksono yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya di Mess Remaja Denhubderm 102/Pjg dan dibawa kerumah kontrakannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut pada huruf i dan huruf j adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 warna hitam dan 1 (satu) buah Casing handphone warna hitam, Majelis Hakim mengemukakan pendapat barang tersebut milik Saksi-3 Pratu Abdullasi yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg dan dibawa kerumah kontrakannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut pada huruf k adalah 1 (satu) buah plat Nopol N 2859 ABM, Majelis Hakim mengemukakan pendapat barang tersebut milik Saksi-6 Prada Dian Prasetyo D. yang diambil Terdakwa bersamaan dengan sepeda motornya tanpa seijin pemiliknya dan dibawa kerumah kontrakannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah 10 (sepuluh) lembar foto-foto Barang Bukti dan Tempat Kejadian Perkara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa foto-foto barang bukti dan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Saksi yang hadir, dan dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam Nopol KH 3608 NB tanpa meminta ijin pemiliknya dengan cara mendorong keluar dari Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg menuju kearah asrama Zibang melewati belakang kodim 1016/Plk setelah sampai di samping kantor Minvetcad XII/Plk berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil akhirnya Terdakwa meninggalkan motor tersebut karena takut ketahuan orang yang lewat.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa tiba dan langsung masuk ke dalam mess remaja Denhubrem 102/Pjg dan mengambil 2 (dua) handphone dan sebuah sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam nopol N 2859 ABM.
4. Bahwa anggota Denhubrem 102/Pjg yang kehilangan barang-barang di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg pada tanggal 10 Juli 2021 dan tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai berikut Saksi-1 a.n. Prada Rendi Yusuf kehilangan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol KH 3508 NB tetapi pada saat tersebut langsung ditemukan ditempat lain, Saksi-2 a.n. Prada Nugroho Wicaksono kehilangan Handphone Vivo Y 93 warna biru dan Saksi-3 a.n. Prada Abdullasi kehilangan Handphone Oppo A 92 warna hitam serta Saksi-6 a.n. Pratu Dian Prasetyo D kehilangan sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam.

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa belum sempat menjual semua barang-barang yang diambilnya tersebut karena pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-5 Lettu Inf Dodik Satria Wicaksana, S.Tr. (Han) di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Palangka Raya kemudian dibawa ke Yonif R 631/Atg untuk diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil barang-barang di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg tersebut adalah Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya keterangan Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yaitu telah mengambil mengambil 2 (dua) Handphone dan 2 (dua) unit sepeda motor honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah dan Honda mega pro Nopol KH 3508 NB warna hitam di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg pada tanggal 10 Juli 2021 dan tanggal 12 Juli 2021 dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tidak bisa di hidupkan akhirnya ditinggal dipinggir jalan dan barang-barang yang berhasil dibawa ke tempat kost Terdakwa di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel Bukit Tunggul Kec. Jekan raya Palangka Raya adalah 2 (dua) Handphon dan sepeda motor honda CB 150 R, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I tahun 2014 di Rindam IM, setelah lulus Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurtaif dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ditempatkan di Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Yonif R 631/Atg selanjutnya pada tahun 2020 dimutasikan kembali ke Kodim 105/Sampit sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31140465880195.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya menuju Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg di Jalan Kapten Hasanudin Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya dengan menggunakan grab dan sekira pukul 02.45 WIB setelah tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam garasi dan melihat ada 3 (tiga) unit Spm terparkir kemudian Terdakwa mengecek ketiga Spm tersebut apakah tidak terkunci stangnya dan akhirnya mendapati Spm Honda Mega Pro warna hitam Nopol KH 3608 NB yang tidak terkunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong Spm Honda Mega Pro tersebut keluar garasi menuju Asrama Zibang tetapi sekitar 100 meter Terdakwa mendorong tepatnya di samping kantor Minvetcad XII/23 Plk Terdakwa berhenti dan mencoba menghidupkan Spm tersebut tetapi tidak bisa kemudian ada orang yang melintas mengendarai sepeda motor melewati di depan Terdakwa, dan dikarenakan takut ketahuan akhirnya Terdakwa meninggalkan Spm Honda Mega Pro tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju jalan KS Tubun Palangkaraya dan pulang ke tempat kost.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat Kost menuju Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg di Jalan Kapten Hasanudin Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya dengan menggunakan grab dan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa tiba dan langsung masuk ke dalam mess remaja Denhubrem 102/Pjg melewati garasi menuju dapur kemudian membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu menuju ruang tamu dan melihat pintu kamar depan terbuka dan melihat dua orang remaja sedang tidur di kasur dan di samping kasur ada 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah kunci Spm selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone dan kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar depan

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah keluar dari kamar depan Terdakwa menuju kamar belakang yang saat itu pintunya sedang terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 5 orang sedang tertidur di tempat tidur dan di samping pintu kamar belakang ada 1 (Satu) buah handphone sedang dicas kemudian Terdakwa melepas Handphone tersebut dari casnya kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur menuju garasi kemudian mengecek setiap Spm dengan kunci Spm yang Terdakwa bawa namun tidak ada yang cocok kemudian Terdakwa menuju mess depan dan melihat ada Spm Honda CB 150 R warna hitam Nopol 259 ABM sedang terparkir di teras depan mess kemudian Terdakwa mengetes kunci yang Terdakwa bawa dan rupanya cocok kemudian Terdakwa mendorong Spm Honda CB 150 R tersebut sampai depan kantor Minvetcad XII/23 Plk kemudian Terdakwa hidupkan dan langsung mengendarai Spm Honda CB 150 R tersebut ke tempat kost Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Palangkaraya, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang anggota Yonif R 631/Atg yaitu Pratu Galuh, Pratu Faisol, Pratu Ajrin dan Pratu Agung kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke penjagaan Kiban Yonif R 631/Atg beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah Spm Honda CB 150 R warna hitam Nopol 259 ABM dan 2 (dua) buah Handphone merk Oppo dan Vivo selanjutnya dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Plk guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pernah 2 (dua) kali bertamu ke mess remaja Denhubrem 102/Pjg pada tahun 2019 dan 2020 untuk bertemu dengan letting Terdakwa yang tinggal di mess remaja Denhubrem 102/Pjg sehingga Terdakwa mengetahui seluk beluk di mess remaja tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil barang di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg, lampu garasi tidak menyala, dapur lampunya menyala, ruang tamu lampunya menyala dan kamar depan sama kamar belakang lampunya tidak menyala dan ada remaja yang tinggal di mess tersebut dimana kamar depan ada 2 orang yang sedang tidur dan kamar belakang ada 5 (lima) orang yang sedang tidur.

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa setelah mengambil 2 (dua) buah Handphone dan 1 (satu) unit Spm kemudian Terdakwa menyembunyikannya di dalam kamar tempat kost Terdakwa yaitu kamar no. 10 Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya dan barang-barang yang diambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual melalui forum jual beli di Media Sosial Facebook.

9. Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa telah melakukan di barak remaja Kiban Yonif R 631/Atg, dan uang penjualan hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan selama Terdakwa Desersi dan judi online.

10. Bahwa benar anggota Denhubrem 102/Pjg yang telah kehilangan sepeda motor dan handphone tersebut sebagai berikut:

- a. Saksi-1 a.n. a.n. Prada Rendi Yusuf kehilangan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol KH 3508 NB pada saat tersebut langsung ditemukan.
- b. Saksi-q2 a.n. Prada Nugroho Wicaksono kehilangan Handphone Vivo Y 93 warna biru.
- c. Saksi-3 a.n. Prada Abdullasi kehilangan Handphone Oppo A 92 warna hitam.
- d. Saksi-6 a.n. Pratu Dian Prasetyo D kehilangan sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam ;

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki uang untuk kebutuhan hidup selama Desersi karena tidak bekerja dan untuk main Judi Online sehingga timbul keinginan untuk mengambil barang di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg karena Terdakwa sudah memahami situasi dan kondisi tempat tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan Terdakwa sudah mengetahui mengambil barang milik orang lain tanpa seijinnya untuk dimiliki merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan aturan yang ada.

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 362 KUHP.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa".  
Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".  
Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

**1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"**

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secara PK Tahap I tahun 2014 di Rindam IM kemudian melanjutkan Susjurtaif tahun 2014 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan Kodam XII/Tpr tahun 2014 selanjutnya di Yonif R 631/Atg tahun 1015 dan pada tahun 2020 dimutasi ke Kodim 1015/Spt dengan Jabatan Turyan Eselon Pimpinan Koramil 1015-02 Baung Bangau, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1015/Spt dengan pangkat Pratu NRP 31140465880195.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/44/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Dede Setiawan NRP 31140465880195 Kesatuan Kodim 1015/Spt dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri persidangan mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Kesatuan Kodim 1015/Spt.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : " "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".".

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak dalam hal ini adalah Terdakwa sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah, sedangkan Yang dimaksud barang ialah semua benda yang berwujud seperti: uang, perhiasan, sepeda motor dan sebagainya dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang dialirkan melalui kawat.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian" adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya menuju Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg di Jalan Kapten Hasanudin Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya dengan menggunakan grab dan sekira pukul 02.45 WIB setelah tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam garasi dan melihat ada 3 (tiga) unit Spm terparkir kemudian Terdakwa mengecek ketiga Spm tersebut apakah tidak terkunci stangnya dan akhirnya mendapati Spm Honda Mega Pro warna hitam Nopol KH 3608 NB yang tidak terkunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong Spm Honda Mega Pro tersebut keluar garasi menuju Asrama Zibang tetapi sekitar 100 meter Terdakwa mendorong tepatnya di samping kantor Minvetcad XII/23 Plk Terdakwa berhenti dan mencoba menghidupkan Spm tersebut tetapi tidak bisa kemudian ada orang yang melintas mengendarai sepeda motor melewati di depan Terdakwa, dan dikarenakan takut ketahuan akhirnya Terdakwa meninggalkan Spm Honda Mega Pro tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju jalan KS Tubun Palangkaraya dan pulang ke tempat kost.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat Kost menuju Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg di Jalan Kapten Hasanudin Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya dengan menggunakan grab dan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa tiba dan langsung masuk ke dalam mess remaja Denhubrem 102/Pjg melewati garasi menuju dapur kemudian membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu menuju ruang tamu dan melihat pintu kamar depan terbuka dan melihat dua orang remaja sedang tidur di kasur dan di samping kasur ada 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah kunci Spm selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone dan kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar depan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah keluar dari kamar depan Terdakwa menuju kamar belakang yang saat itu pintunya sedang terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 5 orang sedang tertidur di tempat tidur dan di samping pintu kamar belakang ada 1 (Satu) buah handphone sedang dicas kemudian Terdakwa melepas Handphone tersebut dari casnya kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur menuju garasi kemudian mengecek setiap Spm dengan kunci Spm yang Terdakwa bawa namun tidak ada yang cocok kemudian Terdakwa menuju mess depan dan melihat ada Spm Honda CB 150 R warna hitam Nopol 259 ABM sedang terparkir di teras depan mess kemudian Terdakwa mengetes kunci yang Terdakwa bawa dan rupanya cocok kemudian Terdakwa mendorong Spm Honda CB 150 R tersebut sampai depan kantor Minvetcad XII/23 Plk kemudian Terdakwa hidupkan dan langsung mengendarai Spm Honda CB 150 R tersebut ke tempat kost Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengambil 2 (dua) buah Handphone dan 1 (satu) unit Spm kemudian Terdakwa menyembunyikannya di dalam kamar tempat kost Terdakwa yaitu kamar no. 10 Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya dan barang-barang yang diambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual melalui forum jual beli di Media Sosial Facebook.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost di Wisma Merah Putih Jalan Piranha X Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Palangkaraya, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang anggota Yonif R 631/Atg yaitu Pratu Galuh, Pratu Faisol, Pratu Ajrin dan Pratu Agung kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke penjagaan Kiban Yonif R 631/Atg beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah Spm Honda CB 150 R warna hitam Nopol 259 ABM dan 2 (dua) buah Handphone merk Oppo dan Vivo selanjutnya dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Plk guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar anggota Denhubrem 102/Pjg yang telah kehilangan sepeda motor dan hadphone tersebut sebagai berikut:

- a. Saksi-1 a.n. Prada Rendi Yusuf kehilangan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol KH 3508 NB tetapi langsung ditemukan.

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi-2 a.n. Prada Nugroho Wicaksono kehilangan Handphone Vivo Y 93 warna biru.
- c. Saksi-3 a.n. Prada Abdullasi kehilangan Handphone Oppo A 92 warna hitam.
- d. Saksi-6 a.n. Pratu Dian Prasetyo D kehilangan sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa mengenai Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang dari Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg yaitu 2 (dua) Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam merah Nopol N 2859 ABM kemudian membawa dan menyembunyikan di kamar kost Terdakwa di Wisma Merah Putih Jl. Piranha X Kel. Bukit Tunggal Kec. Jeken Raya Palangka Raya yang berencana akan dijual melalui media sosial Facebook.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki uang untuk kebutuhan hidup selama melakukan tindak pidana Desersi karena tidak bekerja dan untuk main Judi Online sehingga timbul keinginan untuk mengambil barang di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg karena Terdakwa sudah memahami situasi dan kondisi tempat tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan Terdakwa sudah mengetahui mengambil barang milik orang lain tanpa seijinnya untuk dimiliki merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan aturan yang ada.  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum di persidangan Majelis Hakim telah menemukan 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan Saksi di bawah sumpah yang bersesuaian.
2. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam *clementienya* dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap *Clementie* atau permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara Terdakwa ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang menyatakan pada intinya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada *Clementienya*, Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana.



**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya mementingkan dirinya sendiri dengan cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja serta Terdakwa memanfaatkan situasi dan kondisi Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg yang situasi dan kondisinya sudah diketahui dimana seharusnya Terdakwa ikut menjaga keamanan dan ketertiban tetapi Terdakwa memanfaatkan kelengahan dan kesempatan yang ada dengan mengambil barang-barang.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai seorang Prajurit dimana Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut sangat dilarang keras oleh Undang-undang dan melanggar hukum, tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang, hal ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan saling mencurigai sesama anggota disamping mengakibatkan kerugian terhadap para korban, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa sedang melakukan tindak pidana desersi dan Terdakwa sudah kehabisan uang untuk kehidupan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

**Menimbang,** bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dilingkungan kesatuan TNI Denhubrem 102/Pjg.
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.
4. Terdakwa sudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana putusan Pengadilan Militer I-06 Bajarmasin Nomor: 36-K/PM.I-06/AD/XII/2021 dalam perkara tindak pidana pencurian.
5. Terdakwa sudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana putusan Pengadilan Militer I-06 Bajarmasin Nomor: 1-K/PM.I-06/AD/I/2022 dalam perkara tindak pidana Desersi.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat.
2. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sedang melakukan tindak pidana Desersi dan sudah tidak mempunyai uang untuk biaya hidup sehari-hari.
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dilakukan di kesatuan TNI yaitu di Mess Remaja Denhubrem 102/Pjg dimana seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI mempunyai kewajiban untuk menjaganya tetapi dengan memanfaatkan situasi dan kondisi serta kelengahan di Mess tersebut dengan mengambil barang-barang anggota.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan demikian Terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan kedinasan dan perundang-undangan, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan segala peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa Kesatuan TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga martabat dan nama baik Kesatuannya.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Disersi dan pencurian tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI.

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Pratu yang seharusnya Terdakwa bisa menjadi contoh bagi adik-adiknyanya namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga perbuatan Terdakwa akan berdampak dan berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin kesatuan yang sudah tertata dengan baik, dan terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.
8. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan sifat, hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI, oleh karena itu permohonan Terdakwa dalam climentienya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap ingin menjadi prajurit TNI tidak dapat dikabulkan, permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, mengenai pidana tambahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim menilai bahwa bagi seorang prajurit TNI hukuman tersebut adalah merupakan hukuman yang terberat karena berimbas kepada diri Terdakwa sendiri dan juga keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya sehingga permohonan keringanan hukuman Terdakwa mengenai pidana pokok dapat diterima.

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula tidak ditahan dan dikawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi maka memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah
- b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiyah
- c. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiyah
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam
- e. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo
- f. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor dari Sdr. Samuel senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- h. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 93 warna biru
- i. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 warna hitam
- j. 1 (satu) buah Cassing handphone warna hitam
- k. 2 (dua) buah plat Nopol N 2859 ABM.

2. Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar foto-foto Barang Bukti dan Tempat Kejadian Perkara

**Menimbang**, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam persidangan telah selesai dan barang bukti tersebut tidak digunakan dalam perkara yang lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiyah
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiyah
4. 2 (dua) buah plat Nopol N 2859 ABM.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan ada pemiliknya yaitu Saksi-6 Pratu Dian Prasetyo D. maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Pratu Dian Prasetyo D.

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam
6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo
7. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo
8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor dari Sdr. Samuel senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan ada pemiliknya yaitu Saksi-1 Prada Rendi Yusuf maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Prada Rendi Yusuf.

9. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 93 warna biru

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi-2 Prada Nugroho Wicaksono maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Prada Nugroho Wicaksono.

10. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 warna hitam
11. 1 (satu) buah Casing handphone warna hitam

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi-3 Prada Abdullasi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Prada abdullasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu 10 (sepuluh) lembar foto-foto Barang Bukti dan Tempat Kejadian Perkara. Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu DEDE SETIAWAN, Pratu, NRP 31140465880195 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM warna hitam merah
    - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiayah
    - 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N 2859 ABM a.n. Tukiayah
    - 4) 2 (dua) buah plat Nopol N 2859 ABM.  
Dikembalikan kepada Pratu Dian Prasetyo D.
    - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam
    - 6) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH 3508 NB warna hitam a.n. Widodo
8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor dari Sdr. Samuel senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)  
Dikembalikan kepada Prada Rendi Yusuf.
- 9) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 93 warna biru  
Dikembalikan kepada Prada Nugroho Wicaksono.
- 10) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 92 warna hitam
- 11) 1 (satu) buah Casing handphone warna hitam  
Dikembalikan kepada Prada Abdullasi.
- b. Surat-surat:
  - 10 (sepuluh) halaman foto-foto barang bukti dan tempat kejadian perkara  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17599/P sebagai Hakim Ketua serta Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 535951 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910110251071, dan Panitera Pengganti, Suyono, Pelda NRP 21010161580479 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.  
Mayor Sus 535951

Ruslan, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Suyono

Pelda NRP 21010161580479

Halaman 48 dari 48 Halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-06/AD/II/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)